PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR UTARA
DESA DANGIN PURI KANGIN
Jl. Anggrek, No. 16 Denpasar, Kode Pos. 80233, Telp. (0361) 232100

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.2.2/110/V/2024

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DANGIN PURI KANGIN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Surat Sekretariat Kota Denpasar Nomor 700/327/ITKO hal : Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
6. Keputusan Perbekel Dangin Puri Kangin Nomor : 600.5/108/V/2024 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Dangin Puri Kangin

Edaran :

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran tentang Pengendalian Gratifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh perangkat desa, lembaga desa serta masyarakat Desa Dangin Puri Kangin sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa Dangin Puri Kangin wajib melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

2. Setiap bentuk pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh aparatur pemerintah desa yang berhubungan dengan jabatan wajib ditolak atau dilaporkan sebagai gratifikasi.

3. Aparatur Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin dilarang meminta atau menerima gratifikasi, hadiah, atau bentuk pemberian lainnya dari masyarakat, rekanan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan atau pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Dipindai dengan CamScanner

4. Masyarakat yang mengetahui atau menemukan adanya praktik gratifikasi, suap, pungutan liar, atau bentuk penyimpangan lainnya dalam pelayanan di lingkungan Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin agar segera melaporkan kepada **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Desa Dangin Puri Kangin**.
5. Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui:
    - Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Dangin Puri Kangin
    - Kantor Perbekel Desa Dangin Puri Kangin
    - Media pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin
6. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh Perangkat Desa Dangin Puri Kangin wajib mendukung pelaksanaan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan **Pemerintahan Desa yang Bersih dan Bebas dari Korupsi**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar, 20 Mei 2024

Perbekel Dangin Puri Kangin

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DANGIN PURI KANGIN
KECAMATAN DENPASAR UTARA

I Wayan Sulatra, ST

Dipindai dengan CamScanner